



**P U T U S A N**

**NOMOR : 47/G/2018/PTUN-SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

**H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si**, Kewarganegaraan : Indonesia, yang

bertempat tinggal di Jalan Marsda A Saleh Gg.5 Blok A3 RT.40 Kel. Sidomulyo Kec.Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ PNS. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus dan memilih tempat Kediaman Hukum (domicilli) di tempat Kuasanya tersebut dibawah ini ;

1. SAKIR. Z, SH
2. RUSDIONO, SHI.,SH.,MH.

Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor “SAKIR. Z, SH dan REKAN” Kewarganegaraan : Indonesia, yang beralamat di Perumahan Bengkuring Blok A, Jalan Kestela 9 No. 316 RT. 35 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**WALIKOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 1 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. H. SUGENG CHAIRUDDIN, S.Si;
2. H. TEJO SUTARNOTO, S.H.;
3. H. MASRIL NURDIN, S.H., M.H.;
4. ASRAN YUNISIRAN, S.E., S.H.;
5. TRISNA DEWI, S.H.;
6. ZULKARNAIN RAMLI, S.H.;
7. AGUS SUJITO, S.H.;
8. ARI SETIAWAN;
9. EUIS SUSANA;
10. ZULKIFLI DJEBAR, S.H.;
11. YULI KUSTIANINGSIH, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan merupakan Pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkantor di Lantai II Gedung Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/014/HUK-KS/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 47/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD, tanggal 13 Desember 2018, tentang Dismissal proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 47/PEN/2018/PTUN.SMD, tanggal 13 Desember 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 2 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 13 Desember 2018;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 47/PEN-PP/2018/PTUN.SMD, tanggal 18 Desember 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 47/PEN-HS/2018/PTUN.SMD. tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah mendengar keterangan Saksi dipersidangan yang diajukan oleh pihak Penggugat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dipersidangan yang diajukan oleh pihak Tergugat ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Desember 2018 dengan Register perkara Nomor: 47/G/2018/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. Objek Sengketa :**

**Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian**

Halaman 3 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018;**

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil yang di angkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.841.821.12-16427, tanggal 31 Desember 1987 yang saat ini pemegang NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda;
2. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang: Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018 yang mana surat keputusan dimaksud di buat dan ditandatangani oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa surat Keputusan TERGUGAT sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo telah diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 25 September 2018 yang baru PENGGUGAT terima dan/ atau diketahui pada tanggal 25 September 2018 dimana pada saat itu Penggugat di panggil oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda selaku atasanya untuk menemui di kantornya dan kemudian di sampaikanlah surat pemberhentian di maksud, maka dengan demikian sesuai dengan pasal 55 Undang-undang

Halaman 4 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:5 Tahun 1986 *tentang Peradilan Tata Usahan Negara*, Gugatan ini menurut hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

4. Bahwa Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat karena didasari adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 09 Februari 2017 dimana dalam perkara korupsi tersebut Penggugat telah di hukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor tersebut serta surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor: B-2653/Q-4.11/Fs.1/04/2017, tanggal 10 April 2017 telah di jelaskan bahwa Penggugat **bukan pelaku utama** dalam perkara tindak pidana korupsi di maksud karena pada saat itu Penggugat hanya sebatas menjalankan kewenangannya sebagai Camat Samarinda Ulu sejak tahun 2003 sampai dengan 2010 dan pernah menandatangani surat sebagai bentuk mengetahui adanya surat Pernyataan penguasaan atas tanah (SPPT) selaku Camat dan tidak lebih dari itu yang kemudian tanah tersebut bermasalah secara hukum;
5. Bahwa dengan adanya proses hukum kasus pidana yang dialami oleh Penggugat tersebut akhirnya Tergugat melakukan pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil pada Penggugat sebagaimana surat Keputusan Tergugat Nomor:887/1877-SK/BKD-III.1/2016 Tanggal 14 September 2016 tentang Memberhentikan sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa selanjutnya surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota

Halaman 5 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT sehingga Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 *UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, yang bersifat sebagai berikut;

**Konkret** artinya bahwa surat keputusan dalam perkara *a quo* yang di keluarkan dan atau di terbitkan oleh TERGUGAT adalah nyata dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan dalam hal ini surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018;

**Individual** artinya bahwa surat keputusan obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang di keluarkan oleh TERGUGAT tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum dalam hal ini keputusan dimaksud dalam perkara *a quo* berlaku khusus bagi Penggugat ;

**Final** artinya surat keputusan di maksud dalam perkara *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat sudah definitif tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan karena menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini dengan terbitnya keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan Pengugat di rugikan dengan hilangnya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 6 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terbitnya surat keputusan TERGUGAT Nomor: 888/3471/300.04

Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si yang menjadi obyek sengketa adalah sangatlah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS dimana dengan adanya surat keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa maka mengakibatkan hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang konsekuensinya pada hilangnya gaji serta tunjangan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan obyek sengketa yakni surat keputusan Nomor: 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, tertanggal 25 September 2018 adalah jelas-jelas sangat **bertentangan dan melanggar** ketentuan Pasal 87 Undang-

Halaman 7 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa ;

**Ayat 4 ;** PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;

(d). dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana

Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 250 huruf (d) yang berbunyi;

***“ dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.***

Sementara sesuai dengan fakta hukum yang benar Penggugat tidak pernah di hukum penjara selama 2 (dua) tahun melainkan hanya pernah di hukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 09 Februari 2017 dan berdasarkan surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor: B-2653/Q-4.11/Fs.1/04/2017, tanggal 10 April 2017 telah di jelaskan bahwa Penggugat **bukan pelaku utama** dalam perkara tindak pidana korupsi di maksud, sehingga dengan demikian alasan-alasan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh TERGUGAT sebagaimana obyek sengketa adalah sangat prematur dan tidak benar serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 87 ayat 4 huruf (d) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan pula dengan ketentuan pasal 250 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan sebagaimana obyek sengketa selain bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 87 ayat 4 huruf (d) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan pula dengan ketentuan pasal pasal 250 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun juga sangat bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas kepastian hukum, asas kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*), Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Keterbukaan;

**a. Asas kepastian hukum**

Yang di maksud Asas kepastian hukum menurut Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang di maksud dengan “asas Kepastian hukum” adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Artinya di dalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah di tetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang di peroleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali, Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya sesuai kepastian hukum.

Halaman 9 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**b. Asas Kecermataan**

Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan **Asas Kecermataan** menurut **Kuntjoro Purbopranoto** adalah segala keputusan yang diambil harus di persiapkan dan di ambil dengan cermat, asas ini menghendaki agar Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

**c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;**

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo* yang menerbitkan surat keputusan Nomor: 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat II (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018, maka TERGUGAT dengan jelas telah mengabaikan atau tidak melaksanakan asas ini dikarenakan terbukti



Tergugat telah tidak benar dalam mengambil keputusan berupa pemberhentian kepada Penggugat;

**d. Asas Keterbukaan;**

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan surat Tergugat *a quo*, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat di dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana obyek sengketa;

10. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta-fakta hukum menyangkut penelaahan syarat-syarat formil dilakukannya Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, tentunya tindakan Tergugat **sangat bertentangan dan melanggar** Pasal 87 ayat 4 huruf (d) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan pula dengan ketentuan pasal 250 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta **melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik** yakni Asas kepastian hukum, asas kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, oleh karenanya Surat Keputusan TERGUGAT sebagaimana dimaksud obyek sengketa patut untuk dibatalkan;
11. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila surat keputusan Tergugat Nomor: 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003,  
Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian  
Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda,  
Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018 yang  
menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak  
sah sekaligus mohon agar TERGUGAT di perintahkan untuk mencabutnya ;

### **Permohonan Penundaan:**

12. Bahwa, agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar yang di  
alami Penggugat yang sifatnya mendesak, karena hanya gaji dan tunjangan  
yang semata-mata dapat Penggugat harapkan untuk menunjang kehidupan  
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena itu Penggugat beralasan  
hukum agar pelaksanaan keputusan Tergugat di tunda hingga perkara a  
quo mendapat kekuatan hukum yang pasti ;
13. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan  
terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari obyek sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT  
mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan  
sebagai berikut ;

### **Dalam Penundaan :**

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang di ajukan oleh Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan  
Tergugat Nomor: 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan  
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH,

Halaman 12 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina  
Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda  
instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017,  
tertanggal 25 September 2018;

## Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor:  
888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos.,  
M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina  
Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda  
instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari  
2017, tertanggal 25 September 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor:  
888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos.,  
M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina  
Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda  
instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari  
2017, tertanggal 25 September 2018;
4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk merahabilitasi hak  
dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti  
keadaan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 22 Januari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### - Gugatan Pihak Penggugat Prematur

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebutkan bahwasanya "*Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*". Di dalam uraian penjelasannya disebutkan bahwasanya "*Yang dimaksud "sengketa " pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai*".

Ada pun yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam Ketentuan Pasal 129 UU ASN tersebut dapat ditemukan pada uraian Pasal 1 angka 14 yang menyebutkan bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindaan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Di tingkat Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota) jabatan seorang PPK melekat pada jabatan Bupati/Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan Presiden sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 53 dan 54 UU ASN tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan bahwasanya "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".

Dengan berdasarkan pada Ketentuan-Ketentuan Hukum yang disebutkan di atas, maka apabila ada Sengketa yang lahir karena penerbitan Objek Sengketa berupa "**Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si., NIP: 19660407 198701 1003 Pangkat/Gol.ruang: Pembina Tingkat II (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda. Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018**", hal tersebut seharusnya ditempuh melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Karena Pihak Penggugat sebagai Pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Pihak Tergugat namun yang bersangkutan ternyata belum pernah mengajukan Upaya Administratif terlebih dahulu terkait penerbitan Surat Keputusan dimaksud, maka dengan ini kami ajukan Eksepsi bahwa pengajuan Gugatan dari Pihak Penggugat ini masih Prematur untuk dapat diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Tergugat mohon uraian **DALAM EKSEPSI** di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian **DALAM POKOK PERKARA** ini. Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil–Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat.

Ada pun Dalil–Dalil Jawaban sebagai bantahan dari Pihak Tergugat terhadap Dalil–Dalil Gugatan dari Pihak Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Pihak Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Tanggal 25 September 2018 yang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama : H. EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si.  
NIP : 19660407 198701 1003  
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 07 April 1966  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b)  
Jabatan : Pelaksana  
Unit Kerja : Bagian Perekonomian Setda. Kota Samarinda  
Instansi : Pemerintah Kota Samarinda  
Terhitung Mulai Akhir : Februari 2017

2. Surat Keputusan tersebut (Objek Sengketa) diterbitkan karena yang bersangkutan telah diputus bersalah dan dipidana selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 09 Februari 2017) karena dinilai telah terbukti melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa oleh karena itu Pihak Tergugat berkeyakinan bahwa Pihak Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah memenuhi semua unsur yang terdapat baik dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang berbunyi “*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*”,

Halaman 16 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*".

4. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa Pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dan Ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat dalam Surat Gugatannya.
5. Bahwa terkait atas penerbitan Objek Sengketa tersebut Pihak Tergugat sebelumnya juga telah menghadap ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda untuk memohon informasi sekaligus meminta salinan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 09 Februari 2017, sehingga dapat dikatakan bahwasanya Perbuatan Pihak Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Hukum Kepegawaian yang berlaku saat ini secara tertib, cermat dan hati-hati, dan hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*).

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda

Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang

Halaman 17 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada persidangan tanggal 6 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** pada persidangan pada tanggal 20 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P.1 sampai dengan P. 16** yang perinciannya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Foto copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Sesuai Aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 887/1877-SK/BKD.III.1/2016 Tentang Memberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016, tertanggal 14 September 2016;
3. Bukti P – 3 : Foto copy dari Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.841.821.12-16427, tanggal 31 Desember 1987, tentang Pengangkatan EDY MARIANSYAH, sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai Asli Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.841.824.2-14279, tanggal 26 Oktober 1989, tentang PNSP diperbantukan pada Kelurahan Kodya Dati II Samarinda

Halaman 19 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Makmur Kecamatan Palaran, a.n. EDY

MARIANSYAH;

5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai Asli Petikan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : SK.821/0391/Peg.I/1991, tanggal 13 Februari 1991, tentang Mutasi/ Pengangkatan Sekretaris dan Kepala Urusan Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, a.n. EDY MARIANSYAH, sebagai Plt. Lurah Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai Asli Petikan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 141/2547-SK/Peg-I/1991, tanggal 1 Agustus 1991, tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan Rawa Makmur dan Kepala Kelurahan Bantuan Kecamatan Palaran Kotamadya Dati II Samarinda, a.n EDY MARIANSYAH;
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai Asli Petikan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 821.3/2975-SK/Peg-I/1993, tanggal 1 September 1993, tentang Pengangkatan EDY MARIANSYAH, sebagai Pjs. Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai Asli Petikan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 821.2/4686-SK/Peg-III/1998, tanggal 5 Desember 1998, tentang Pengangkatan EDY MARIANSYAH, S.Sos sebagai Sekretaris Wilayah Kecamatan Palaran Kotamadya Dati II Samarinda;
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai Asli Petikan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0946-SK/BKD-III/2003, tanggal 3

Halaman 20 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2003, tentang Pengangkatan EDY MARIANSYAH,  
S.Sos sebagai Pj. Camat Samarinda Ulu Kota Samarinda;

10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai Asli Keputusan Walikota Samarinda  
Nomor : 821.2/1940-SK/BKD-II/2010, tanggal 30 Desember  
2010, tentang Pengangkatan EDY MARIANSYAH, S.Sos  
sebagai Camat Sungai Pinang Kota Samarinda;

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai Asli Petikan Keputusan Walikota  
Samarinda Nomor : 821.2/1152-SK/BKD-II.1/2012, tanggal 9  
April 2012, tentang Pengangkatan EDY MARIANSYAH,  
S.Sos.,M.Si sebagai Kabbag Perekonomian Setda Kota  
Samarinda;

12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai Asli Surat Pernyataan Melaksanakan  
Tugas Nomor : 821.2/1538-SK/BKD-II.1/2012, tanggal 9 April  
2012, atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos. M.Si sebagai  
Kabbag Perekonomian Setda Koata Samarinda;

13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :  
821.2/1549-SK/BKD-II.1/2012, tanggal 9 April 2012, atas  
nama EDY MARIANSYAH, S.Sos. M.Si sebagai Kabbag  
Perekonomian Setda Koata Samarinda;

14. Bukti P – 14 : Foto Copy sesuai Foto Copy Petikan Putusan Nomor :  
42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smd, tanggal 9 Februari 2017;

15. Bukti P – 15 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan yang  
dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor :  
B.2653/Q-4.11/Fs.1/04/2017, tanggal 10 April 2017, , atas  
nama EDY MARIANSYAH, S.Sos. M.Si;

Halaman 21 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Akta Pernyataan Kasi  
Perkara Nomor: 77/Pdt.G/2016/PN.Smd, Jo. 03/KAS/2019/  
Pdt.Smr;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat**  
telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup  
sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1  
sampai dengan T. 12, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya copy Keputusan Walikota  
Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Tentang  
Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos., M.Si,  
NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/Gol.ruang : Pembina  
Tingkat II/ (IV/b) unit Kerja Bagian Perekonomian Setda Kota  
Samarinda instansi Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung  
mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018;
2. Bukti T – 2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda  
Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 09 Februari  
2017 Atas Nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos., M.Si;
3. Bukti T – 3 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2  
Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang  
Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan  
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh  
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai  
PNS, beserta lampirannya ;

Halaman 22 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Foto Copy sesuai Foto Copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
5. Bukti T – 5 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Surat An. Walikota Samarinda Sekretaris Daerah Nomor : 800/3560/300.04 Tanggal 30 September 2018 Perihal : Tindakan Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut Tindak Pidana Korupsi ;
6. Bukti T – 6 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat an. Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian u.b Direktorat Wasdal Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor : F.IV.26-30/S.9-2/55 Tanggal 24 Januari 2019 Perihal : Tindakan Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang tersangka Tindak Pidana Korupsi ;
7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887/1877-SK/BKD-III.1/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Memberhentikan Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003, Pangkat/

Halaman 23 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit Kerja Bagian  
Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah  
Kota Samarinda,, Instansi : Pemerintah Kota Samarinda,  
Terhitung Mulai Tanggal : 29 Agustus 2016);

8. Bukti T – 8 : Foto Copy dari Foto Copy Surat Penetapan Tersangka  
Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor : B-  
3166/Q.4.11/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, atas nama  
Tersangka H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si;
9. Bukti T – 9 : Foto Copy dari Foto Copy Surat Perintah Penahanan  
(Tingkat Penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda  
Nomor : PRINT-4824/Q.4.11 /Ft.1/08/2016 tanggal 29  
Agustus 2016, atas nama Tersangka H.EDI MARIANSYAH,  
S.Sos., M.Si;
10. Bukti T – 10 : Foto Copy dari Foto Copy Penetapan Ketua Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda  
Nomor : 30/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr tanggal 15  
Agustus 2016 atas nama Tersangka H.EDI MARIANSYAH,  
S.Sos., M.Si;
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Telahaan Badan – Badan  
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota  
Samarinda Nomor : 800/2886/II.1/300.04, tanggal 16  
Agustus 2018, Perihal Laporan Hasil Rapat Tim Penanganan  
Pelanggaran Disiplin (TP2D), atas nama : H.EDI  
MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, NIP : 19660407 198701 1003,  
Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b), Pelaksana  
pada Pemerintah Kota Samarinda;

Halaman 24 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat, tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat, telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, pada persidangan tanggal 14 Maret 2019, yaitu sebagai berikut :

1. **Drs. H. DIDIK PURWITO, M.Si**, memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahuinya, karena ada gugatan dari Penggugat, yaitu H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, karena diberhentikan;
- Bahwa benar Saksi belum pernah melihat SK pemberhentian Pak H. EDI MARIANSYAH, S.Sos, M.Si ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat, karena dulu sama-sama sebagai Camat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai Pegawai Pusat di tempatkan di daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Golongan IV/B;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk golongan IV/B ke atas diberhentikan diberhentikan oleh Gubernur;
- Bahwa benar ada aturannya, akan tetapi Saksi lupa diaur dimana;
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi, Penggugat diberhentikan oleh Walikota, seharusnya oleh Gubernur;
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi, Penggugat diberhentikan berdasarkan keputusan bersama 3 menteri;
- Sepengetahuan saksi sebabnya Penggugat diberhentikan, karena adanya Pelanggaran Peraturan Pidana;

Halaman 25 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dihukum, satu tahun lebih;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pemberhentian seorang pegawai negeri ;
- Bahwa Saksi hanya tahu, kalau dianggap pelanggaran apabila hukuman diatas 2 (dua) tahun dapat diberhentikan, sedangkan kalau di bawah 2 (dua) tahun hanya sanksi biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah diberhentikan sementara, pada waktu itu yang bersangkutan sebagai Tersangka, dan ditahan di Rutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status tersebut, Hanya 75 % dari gaji yang diterima haknya dari Pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Kabbag Perekonomian Setda Kota Samarinda;
- Bahwa benar Saksi tidak satu kantor, akan tetapi tetap koordinasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat diberhentikan karena Dihukum Penjara atau Kurungan selama 1 (satu) tahun lebih, Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saudara Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dan mengajukan keberatan secara lisan, kalau secara tertulis Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Penggugat diberhentikan sementara ditahan di rumah tanahan, harus diberhentikan sementara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kasus Korupsi yang dilakukan oleh Saudara Penggugat, Penggugat selaku Pelaku Ikut Serta, dan bukan Pelaku Utama;

2. **SUPRIADY SEMTA**, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sebagai PNS sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2013, selama tiga puluh tiga tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah menjadi Lurah, Sekcam dan juga pernah menjadi Camat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah mendapat penghargaan sebagai Lurah;
- Bahwa Penggugat terkait masalah pembebasan tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dalam perkara Tipikor secara bersama-sama, dan bukan kasus tunggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila golongan IV/C keatas diberhentikan oleh Presiden, dan Golongan IV/B kebawah diberhentikan oleh Gubernur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pemberhentian sementara mendapat gaji 75 % dari seluruh gaji;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa khususnya H. EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si karena terkait dengan putusan pengadilan karena kalau masalah pemberhentian itu banyak hal, karena berdasarkan putusan pengadilan seharusnya setelah menjalani putusan itu berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010, seharusnya ada proses administrasi yang dilakukan oleh atasan langsungnya yaitu memanggil kemudian mencari tahu keterlibatan saudara H. EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si terhadap kasus yang dialaminya dan itu dibuat semacam berita acara untuk menjatuhkan putusan terkait dengan apakah putusan disiplin itu ringan, sedang atau berat.
- Bahwa terkait dengan pemberhentian seperti yang dilakukan Penggugat ada beberapa orang yang dilakukan seperti itu, langsung diberhentikan tanpa ada proses pemanggilan terlebih dahulu.

Halaman 27 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, mengajukan seorang saksi, dan seorang Ahli, yang memberikan keterangannya dipersidangan pada tanggal 27 Maret 2019;

1. **DEDI HERDI, S.H., M.Si.**, Ahli memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa aturan pokok itu dari dulu sampai sekarang mengenai kepegawaian banyak sekali, yang intinya berlaku saat ini kalau dalam kaitannya dengan pemberhentian pegawai negeri diawali dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, PP 32 tahun 1979, kemudian ada lagi di Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tindak pidana korupsi ini termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan dan ini sudah diatur di PP 32 Tahun 1979 di Pasal 9 huruf (a) kemudian Undang-undang 43 Tahun 1999 Pasal 23 angka (5) kaitannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat PNS yang terbukti, kemudian lahirnya Undang-undang ASN yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu bagi pegawai ASN yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap kejahatan atau ada kaitannya dengan jabatan harus dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Berapun vonisnya Tipikor kalau seumpamanya ada yang satu hari itu tetap pemberhentiannya tidak dengan hormat. Kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang ASN Jo. Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017. Sebenarnya tanpa ada surat macam-macam dari instansi pemerintah yang berwenang dari regulasi peraturan perundang-undangan sudah jelas untuk yang berkaitan dengan kejahatan jabatan Tipikor harus dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat tidak ada pilihan,

Halaman 28 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali misalnya narkoba atau KDRT itu ada putus vonisnya, kalau vonis satu tahun berarti kurang dari dua tahun, kalau kurang dari dua tahun itu bisa diberhentikan atau tidak diberhentikan ada mekanismenya;

- Dalam regulasi yang berlaku yaitu kalau misalnya seorang ASN itu melekat semua karena diundang-undang ASN semua PNS mempunyai jabatan, pelaksana itu juga jabatan, Eselon IV pengawas itu jabatan, administrator Eselon III itu jabatan, pejabat pimpinan tinggi pratama itu juga jabatan artinya baik PNS berada di dalam instansi maupun di luar atau di dalam tugas kedinasan maupun di luar kedinasan itu melekat jabatannya.
- Bahwa karena pada saat seorang ASN itu melakukan tindak pidana korupsi pastikan putusan pengadilan Tipikornya nah yang kita lihat adalah putusan Tipikornya jadi dasar pemberhentian dari instansi dalam hal ini dasarnya di konsideran putusan Tipikor. Contoh vide Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang ASN itu dinyatakan kalau sudah terbukti berkekuatan hukum yang tetap. Contoh Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017. Karena kita tidak akan menilai lagi putusan pengadilan Tipikor karena tidak terbukti subsider yang kita lihat adalah keputusan inkrachnya apakah dia termasuk kategori putusan Tipikor.
- Bahwakarena ini suatu regulasi secara nasional harus diketahui itu sama tidak ada perbedaan karena sama semua. Contoh saya di BKN saya melakukan ditahap dan inkrach di Tipikor saya bisa diberhentikan tidak dengan hormat Kepala BKN tanpa diperiksa lagi karena prosedur Tipikor itu adalah hukuman. Jadi ada dua cara untuk hukuman kepegawaian 1. Finalty dan 2. Pembinaan. Kalau Tipikor khusus ranah finalty jadi yang kita lihat adalah hukumannya, hukumannya adalah kejahatan jabatan melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang ASN Jo. Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017. Kalau pembinaan misalnya seorang PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

Halaman 29 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diberhentikan atau sampai dihukum berat. Misalnya seorang PNS di non jobkan oleh PPK bembebasan dari jabatan itu hukuman disiplin, instansi harus memeriksa dulu sebelum di non jobkan. Tapi untuk yang kasus 54 ini tidak perlu pemeriksaan karena cukup putusan pengadilan yang inkrah saja

- Bahwa ada dua kalau sebagai PNS itu diberhentikan karena disiplin itu ranahnya pembinaan, dia bisa mengajukan upaya banding kepada pertimbangan kepegawaian kalau karena disiplin tapi kalau karena hukuman diharuskan mengajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa karena ini hukuman final bukan pembinaan.
- Kalau pemberhentian kasus a quo ini adalah Kewenangan Walikota sesuai Pasal 292 PP Nomor 11 Tahun 2017, bahwa Bupati dan Walikota berwenang memberhentikan PNS yang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jadi kalau diatas itu adalah kewenangan presiden contohnya jabatan pimpinan tinggi yang ada di provinsi kemudian kalau yang di pusat itu Eselon I misalnya Deputi, Sekjen itu kewenangan presiden. Pengertian untuk PPK untuk Walikota atau Bupati selain jabatan pimpinan tinggi madya utama dan jabatan ahli utama yang menjadi kewenangan presiden, jadi hanya kepala dinas dibawah saja sampai pelaksanaannya itu menjadi kewenangan Walikota di Pasal 292 PP Nomor 11 Tahun 2017.
- Bahwa pemberhentiannya melihat pada jabatannya bukan pada Golongan/pangkatnya;
- Bahwa benar ahli sudah pernah melihat SK Walikota, yang dijadikan Objek Sengketa;
- Bahwa kalau Pasal 266 kalau tidak salah bunyinya diajukan oleh PPK artinya kalau ada jabatan pimpinan tinggi utama itu sekelas menteri adanya di pusat tidak ada di sini. Kemudian untuk jabatan tinggi madya minimal adanya di

Halaman 30 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi itu Sekda, Sekda itu Eselon IB. Yang Eselon IA adalah untuk kementerian dan lembaga misalnya Mendagri itu salah satu tapi jabatan tinggi Utama itu jadi itu PPK juga Pejabat Pimpinan Kepegawaian pusat kementerian dan lembaga. Jadi itu diajukan oleh PPK karena itu kewenangan presiden untuk memberhentikan..

- Bahwa Pejabat yang berwenang adalah kalau tingkat di pusat adalah sekjen. Kewenangannya adalah melaksanakan prosedur sebelum ditetapkan diajukan oleh PyB. Contoh untuk gugatan a quo ini diajukan oleh PyB untuk ditindak lanjuti pemberhentiannya oleh PPK, PPK itu adalah Walikota;
- Disini saya sebagai ahli kepegawaian untuk pidana mungkin ada ahlinya. Tapi saya akan mencoba mengkorelasikan Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kalau sepanjang itu bahwa kejahatan jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan itu sudah ada di vonis oleh putusan pidana misalnya contoh Tipikor, secara kepegawaian instansi tidak melihat lagi menilai putusan Tipikor itu yang dilihat adalah dia adalah sudah termasuk tindak pidana korupsi dan ada putusannya selesai. Kemudian kalau di luar Tipikor contoh Narkoba maka vonis itu yang menjadi pertimbangan apakah dia diberhentikan atau tidak. Kalau Tipikor tidak ada pilihan karena diamanat Undang-undang ASN Pasal 87 ayat 4 huruf b dan Jo. Pasal 250 itu jelas apabila telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada kaitannya dengan jabatan maka kepada PNS tadi harus dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karenanya gugatan a quo yang menjadi sengketa ini kalau setelah saya pelajari sudah tepat karena PPK yang mengambil putusan dalam hal ini adalah Walikota sesuai putusan pengadilan tindak pidana korupsi.;
- Kalau dicontohkan seperti seperti kealfaan di jalanan itu saya tidak akan menjawab diluar yang saya sebagai ahli yang berkaitan dengan kepegawaian.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masalah keadilan itu pengadilanlah yang berhak. Di awal sudah saya sampaikan bahwa jika seorang ASN atau PNS di undang-undang ASN atau PNS di PP Nomor 11 itu sudah dinyatakan terbukti bersalah oleh putusan pengadilan Tipikor karena ada kaitannya dengan jabatan kita tidak melihat lagi posisi dia contohnya misalnya ada seseorang bendahara dia disuruh mengeluarkan uang oleh pejabat dia keluarkan yang tandatangan dia, pejabat secara lisan. Bendahara itu komplain setelah putusan pengadilan karena dia dinyatakan bersalah turut serta menyebabkan jabatan dia menandatangani SPPT Fiktif misalnya dan dia keluarkan uang, atau misalnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ditangkap juga dia tidak menerima uang tapi karena tandatangan dia saja menyebabkan dia terkena gratifikasi yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam kaitannya dengan jabatan dia yang untuk pihak orang lain yang mengakibatkan kerugian negara itu dimasukkan Tipikor. Makanya setelah ada putusan Tipikor yang sudah inkrah kita tidak bisa lagi menilai putusan Tipikornya yang kita lihat adalah dia sudah di vonis inkrah.
- Bahwa ada di Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Paska surat Keputusan Bersama mengenai tindak lanjut dari pelaksanaannya Bagi PNS yang terbukti Tipikor itu harus diselesaikan secepat-cepatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Surat Edaran Menpan membuktikan bahwa komitmen pemerintah juga, dia memberikan istilahnya memberitahukan tindak secepatnya karena kalau nanti menimbulkan kerugian negara lagi itu nanti kalau dia tidak diberhentikan tidak dengan hormat PPKnya kena.
- Bahwa kaitan dengan pemberhentian terkait SKB itu adalah Komitmen pemerintah untuk melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dia selalu membina karena SKB itu ada tiga menteri pertama Menpan sebagai Pembina Pusat kemudian Pembina Daerah adalah Mendagri dan BKN sebagai

Halaman 32 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara dan pembinaan manajemen ASN. Ini menunjukkan bahwa SKB itu suatu komitmen pemerintah batas tindak pidana korupsi karena juga sebelumnya juga ada upaya dari BKN sesuai sebagai pengawasan dan pengendalian sudah menyelenggarakan kesepakatan dengan direktur penindakan KPK kaitannya dengan banyaknya PPK yang tidak melaksanakan yang kaitannya dengan Tipikor baik di daerah maupun di pusat. Ini akan menimbulkan kerugian negara karena banyak sesuai regulasi tidak melaksanakan.

- Bahwa SK Walikota ini dikaitkan dengan Pasal 266, dalam hal prosedur, hal tersebut beda pengertiannya karena di Pasal 266 itu yang menjadi kewenangan presiden. Jadi kewenangan untuk memberhentikan PNS di Walikota itu ada di Pasal 292 PP Nomor 11 Tahun 2017 bukan di Pasal 266, beda dasar hukumnya;
- Bahwa ada 2 (dua) jalan pemberhentian menurut kepegawaian pertama adalah bersifat hukuman. Hukuman itu dasarnya putusan pengadilan. Kemudian yang kedua adalah pembinaan. Pembinaan ini kaitannya dengan disiplin, disiplin itu bisa perkawinan, cerai, tidak masuk kerja, melakukan asusila. Nah kalau yang satu yang cara hukuman itu cukup kita lihat putusan pengadilan saja jadi tanpa pemeriksaan. Maka kewenangan ASN atau PNS yang diberhentikan dia dapat mengajukan gugatan ke PTUN, tapi kalau yang pembinaan misalnya ada seorang PNS yang nikah lagi pemberhentiannya harus dengan hormat tidak bisa dengan tidak hormat karena sesuai Undang-Undang ASN tidak ada lagi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat. Karena alasan logikanya pembinaan tadi. Kalau yang tadi melakukan nikah lagi dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian hukuman berat dia dapat mengajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian BKN, karena saya pernah disana selama tiga belas tahun. Kemudian kalau misalnya Bapeg memperkuat

Halaman 33 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima banding dia maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kenapa dulunya sebelum ada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada saat PNS diberhentikan oleh PPK itu dapat banding kemudian kalau banding ditolak dia langsung ke pengadilan tinggi karena sesuai pasal 48 Jo. Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1986. Dan kalau untuk pembinaan misalnya dia melakukan selingkuh kan harus prosedur pemeriksaan kalau gugatan a quo ini adalah proses hukuman karena dasarnya tidak harus kita periksa lagi karena sudah ada putusan pengadilan.;

- Bahwa benar ahli tidak mengetahui tentang adanya Perma Nomor 6 Tahun 2018 ;
- Bahwa benar terkait upaya administrasi di Mahkamah Agung sebagaimana disampaikan ada Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan dikamipun masih terjadi diskusi terkait masalah sengketa kepegawaian perlu upaya administrasi ;
- Bahwa banding administrasi yang dimaksud di Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan di undang-undang ASN itu beda. Yang menjadi rujukan kami adalah SEMA Nomor 4 Tahun 2016 itu memang lex specialis kita anggap karena di SEMA itu seluruh pengadilan itu harus menggunakan undang-undang artinya di Pasal 48 Jo. 51 tidak berlaku lagi.;
- Bahwa adanya di jabatan fungsional di PP 11 itu sudah ada. Misalnya yang dimaksud jabatan administrasi siapa saja mulai dari pelaksana, pengawas Eselon IV, dan ada juga jabatan fungsional di BKN. Jabatan ada tiga yaitu :
  1. Jabatan Pimpinan Tinggi
  2. Jabatan Administrasi, dan
  3. Jabatan fungsional.
- Bahwa benar terkait prosedur pemberhentiannya walaupun terkait tindak pidana kita tetap mengacu PP Nomor 11 Tahun 2017, tetap ada usulan-usulan dari PyB itu wajib ;

Halaman 34 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberhentian pasti ada usulan dari PyB;
- Bahwa benar dalam hal usul PyB itu dalam prakteknya tergantung masing-masing instansinya yang pasti diusulkan.
- Bahwa benar terkait kejahatan jabatan di undang-undang ASN itu PNS atau ASN itu harus bebas dari praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme dan lain-lain. Jadi sejak dia memakai jas ASN itu tidak boleh tersandung tipikor baik di dalam maupun di luar walaupun sebelum menjadi ASN.
- Bahwa mengenai rentang waktu antara dari adanya putusan pengadilan tipikor dengan diterbitkannya obyek sengketa, yaitu setelah adanya putusan inkrah harus ditindak lanjuti;
- Bahwa benar tidak diatur, tetapi seharusnya secepatnya. Contoh pada seorang PNS itu ditahan Tipikor kita buat pemberhentian sementara agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara makanya diberikan gajinya lima puluh persen..
- Bahwa benar kalau dia sudah terbukti melanggar tindak pidana kejahatan korupsi itu hukumannya Pemberhentian tidak dengan hormat
- Bahwa setelah ada putusan inkrah dari pengadilan tipikor ada pengaturan waktunya di PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 252.
- Bahwa benar kalau terjadi pelanggaran tahun ini diterbitkan obyek sengketa pemberhentiannya sepuluh tahun lagi, maka setelah ada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, PPK yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu dapat dijatuhi sanksi;
- Bahwa benar sanksi administrasi itu diatur di PP Nomor 48 Tahun 2016;
- Bahwa masalah tindak pidana jabatan, apakah pengertian definisi tindak pidana jabatan itu otomatis sama dengan pengertian tindak pidana korupsi ataukah pengertian tindak pidana jabatan atau ada kaitannya dengan jabatan

Halaman 35 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maknanya lebih luas daripada tindak pidana korupsi, tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada kaitannya dengan jabatan, kenapa tindak pidana korupsi itu dimasukkan dalam tindak pidana jabatan, apakah definisi atau batasan atau pengertian yang diberikan oleh aturan kepegawaian selama ini baik yang saat ini berlaku maupun sebelumnya memberi definisi tindak pidana jabatan itu sama lingkupnya dengan tindak pidana korupsi atau lebih luas daripada tindak pidana korupsi, kalau lebih luas berarti ada tindak pidana lainnya tidak terkait korupsi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana jabatan, contoh bagaimana misal seperti supir pemadam kebakaran begitu dia terburu-buru dia ingin ke lokasi kebakaran ternyata pada saat yang sama dia menabrak orang distu sisi itu kan kelalaian bisa dikategorikan tidak ada keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain tapi ada tindak pidana hilang nyawa, apakah dengan demikian mereka juga harus diberhentikan begitu ?

- Bahwa karena jabatan itulah yang menyebabkan dijatuhi sanksi pidana. Semua ASN itu ada jabatannya baik itu pelaksana, kalau sehingga sampai pelaksana administrator atau jabatan pimpinan tinggi pratama itu melakukan Tipikor apabila sudah ada vonis hakim tipikornya yang menjadi dasar untuk memberhentikan.;
- Bahwa benar di undang-undang tersebut jelas tidak perlu penafsiran lain, hal tersebut diatur di Pasal 87 ayat 4 huruf b ;
- Bahwa terkait soal tenggang waktu bagi pejabat PPK dalam hal mengeluarkan pemberhentian, kaitannya dengan itu misalnya kurun waktu satu tahun tidak diterbitkan pemberhentian orang tersebut masih bekerja sebagai PNS dan belum mendapat gaji lalu diterapkan Pasal 252 karena keterkaitannya dengan kerugian negara, sehingga seseorang yang diberhentikan pada satu tahun berikutnya harus mengembalikan gaji yang pernah mereka terima, hal tersebut

Halaman 36 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nasional itu sudah diatur oleh SKB. SKB itu dasarnya data dari BKN.

Data base awalnya 2357 tipikornya belum diberhentikan setelah adanya SKB itu harus diberhentikan. Kalau di surat edaran itu dinyatakan bahwa untuk ASN yang diberhentikan sebelum SKB dia diberikan batas waktu sampai SKB itu keputusan tanggal ditetapkan sesuai SKB. Tapi kalau setelah SKB putusan inkrah itu memakai 252.

- Bahwa benar apabila bersamaan pejabat itu lambat mengeluarkan surat pemberhentian misalnya sampai batas waktu satu tahun artinya dengan masih bekerja PNS dan menerima gaji lantas baru dikeluarkan SK Pemberhentiannya apakah kemudian seorang PNS itu mengembalikan gaji yang pernah diterima, maka sesuai Surat Menpan Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditujukan kepada seluruh PPK. Dalam surat ini dijelaskan petunjuk hal pelaksanaan SKB. Disitu dijelaskan poin :

- a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS.

- b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS.

Jadi sejak tanggal ditetapkan. Kalau ditetapkan hari ini berarti hari ini TMTnya.

- c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi

Halaman 37 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.;

**2. RACHMANI, S.H., M.Hum,** Saksi memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Pemerintah Kota Samarinda.;
- Bahwa benar saksi mengetahui pernah diterbitkan atau diproses surat pengurusan pemberhentian PNS di lingkungan Pemkot Samarinda atas nama H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si;
- Bahwa untuk kasus H. Edi Mariansyah, S.Sos. M.Si ini posisinya termasuk dalam posisi kasus Tipikor. Jadi begitu ada putusan yang sudah inkrah atau yang mempunyai kekuatan hukum tetap langkah awal kita pertama untuk memohon ke pengadilan untuk meminta petikan maupun salinan dari keputusan itu untuk sebagai dasar kita melangkah selanjutnya. Setelah kita mendapatkan putusan itu di Pemerintah Kota Samarinda ada yang namanya Tim TP2D (Tim Pengamanan Pelanggaran Disiplin Pegawai), jadi disana itu keanggotaannya lengkap dan langsung di pimpin pak Sekda kami yang kedua adalah Kepala BKPPD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Inspektorat dan Bagian Hukum dan juga ada Bagian Organisasi, disana dirapatkan apa langkah selanjutnya. Setelah itu dirapatkan di Tim TP2D nanti kita akan mengkaji berkaitan dengan isi putusan perintahnya untuk selanjutnya apa. Baru nanti kita akan membuatkan telahaan ke Walikota. Setelah ada telahaan turun ke kita baru nanti pejabat yang berwenang untuk mengusulkan pemberhentiannya baru nanti setelah SK terbit baru kita selanjutnya kita menyerahkan SK tersebut kepada yang bersangkutan dan tembusannya.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar begitu pak H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si ditetapkan tersangka dan ditahan kita kepegawaian langsung menyikapi dengan pemberhentian sementara. Waktu diusulkan pemberhentian sementara itu jabatannya masih melekat jabatan Kasubbag, baru dengan keputusan pemberhentian dengan tidak hormatnya baru jabatannya sebagai Pelaksana tidak ada jabatannya lagi.,
- Bahwa benar sebelum diterbitkan usulan pemberhentian yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara;
- Bahwa benar pertimbangan adalah Perintah undang-undang. Jadi setiap pegawai negeri yang ditetapkan sebagai tersangka ditahan diberhentikan sementara sampai proses hukumnya nanti mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa benar posisi Saksi disini mempersiapkan berkas-berkasnya karena nanti yang dalam rapat-rapat ada Tim Khusus keanggotaannya jelas, tapi kami di tempat rapat itu ada dan kami bukan anggota yang mengambil keputusan.,
- Bahwa benar setelah SK diterbitkan, kita undang yang bersangkutan, kalau yang bersangkutan itu masih dalam proses penahanan nanti yang menyerahkan Kepalanya, tapi kalau sudah diluar sudah bisa menerima langsung.,
- Bahwa benar yang menyerahkan SK pak H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, Tim TP2D.
- Bahwa benar Tim TP2D setahu saksi Tim ini bertugas berkaitan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, Tim yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai jadi setiap ada pegawai yang terindikasi yang berkaitan dengan kasus hukum semua itu akan kita serahkan dibahas dalam Tim.

Halaman 39 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Tim yang dibentuk ini terdiri dari Keanggotaan Tim adalah pertama selaku Pimpinan Sekda, keanggotaannya Pimpinan BKPPD, BPKD, Inspektorat, Bagian Hukum dan Organisasi, Asisten 1, 2 dan 3.
- Bahwa benar terhadap atas nama pak H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si, tersangkut Pelanggaran hukum karena ada kasus korupsi.
- Bahwa benar kalau kasus Tipikor sudah jelas apabila dinyatakan bersalah walaupun hukumannya cuma satu hari pasti pemberhentian karena itu undang-undang;
- Bahwa benar pada saat status pemberhentian sementara seseorang pegawai itu tetap memperoleh hak-haknya sebagai seorang pegawai ;
- Bahwa benar saksi ikut rapat terkait masalah pak H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si;
- Bahwa benar hasil rapat dibuatkan Notulen;
- Bahwa benar Saksi lupa, tanggal berapa rapat dilaksanakan;
- Bahwa benar ada telaahan Staf;
- Bahwa benar yang membuat Telaahan Staff adalah BKPPD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pyb-nya saksi adalah Sekda;
- Bahwa benar Sekda yang mengusulkan ke Walikota dalam bentuk Lampiran Telaahan Staff;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi ketika Sekda mengusulkan sesuatu ke Walikota langsung hanya telaahan saja;
- Bahwa benar Pyb tidak perlu menjelaskan disitu karena sudah ada telaahan staff;

Halaman 40 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau pemberhentian sementara begitu ada PNS terindikasi kasus hukum kita langsung bersurat dulu kemana apakah ke kepolisian atau ke Kejaksaan untuk meminta surat perintah penahanan dan penetapan tersangkanya dengan dasar itulah bisa mengeluarkan pemberhentian sementara;
- Bahwa benar untuk pemberhentian tidak ada Tim sendiri;
- Bahwa benar Tim TP2D ini di SK-kan Walikota, dan bekerjanya dalam satu tahun dan untuk tahun berikutnya dibuatkan SK lagi dan SK ini hanya berlaku satu tahun.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dalam perkara ini pemeriksaan atau penanganan kasus pak H.EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si ini adanya SK Timnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal persidangan 23 April 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis*, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap aparatur

Halaman 41 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang terlibat tindak pidana korupsi, maka pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (selanjutnya disebut SKB 3 Menteri)

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari SKB 3 Menteri tersebut berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sudah diterapkan di seluruh Indonesia, sudah banyak PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat. Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Bupati Nunukan telah menerbitkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS dilingkungan Pemkab Nunukan yang ditetapkan pada bulan Oktober 2018 dimana keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal Keputusan tersebut ditetapkan, pun demikian di Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS dilingkungan Pemprov Kalimantan Timur yang ditetapkan pada bulan Desember 2018 dimana keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal Keputusan tersebut ditetapkan, demikian juga hal nya di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Walikota Samarinda juga telah menerbitkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS dilingkungan Pemkot Samarinda namun sedikit berbeda dimana keputusan PTDH tersebut terhitung berlaku surut;

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, Majelis Hakim melihat bahwa

Halaman 42 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakalanya tindakan aparaturnya pemerintah tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang kurang pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan SKB 3 Menteri tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparaturnya pemerintahan (PNS) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparaturnya pemerintahan (PNS), Pejabat Pemerintahan haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, sehingga tidak semuanya harus dijatuhi sanksi administrasi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa atas dasar SKB 3 Menteri tersebut, Walikota Samarinda menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Nomor: 888/3471/300.04 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama H.

Halaman 43 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Mariansyah, S.Sos, M.Si, NIP: 19660407 198701 1 003 tertanggal 25 September 2018 (bukti P-1 dan T-1);

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa in litis, Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan objek sengketa yang secara substansi bertentangan dan melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf (d) Undang-Undang ASN dan Pasal 250 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan juga mempermasalahkan mengenai masa berlaku objek sengketa yang berlaku surut. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut maka pokok permasalahannya dalam sengketa in litis adalah apakah secara substansi penerbitan objek sengketa in litis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam sengketa in litis, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, di dalam Jawaban, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu, padahal sesuai Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang ASN dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 apabila ada sengketa yang lahir karena penerbitan objek sengketa seharusnya ditempuh melalui upaya administratif terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah sebelum mengajukan gugatan *in litis* Penggugat telah mengajukan upaya administratif ?:

Halaman 44 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang didalamnya memuat pengaturan secara *general* mengenai upaya administratif yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan, dan atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) dimana dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya penerbitan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, didalam sidang pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah memberitahukan kepada pihak Penggugat bahwa saat ini telah diterbitkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dan kepada Penggugat telah disarankan untuk mempelajari ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dalam keterkaitannya dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan jenis upaya administratif yang dapat dilakukan warga masyarakat adalah dengan mengacu kepada peraturan dasar yang mengaturnya akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai upaya administratif maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 45 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa *in litis*, maka setelah Majelis Hakim menelaah seluruh peraturan yang terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun pengaturan mengenai upaya administratif, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 maka terkait dengan upaya administratifnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka terdapat 2 (dua) jenis upaya administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Lebih lanjut didalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut terdapat kaedah hukum bahwa upaya banding administratif merupakan sebuah *opsi* (pilihan), artinya ketika warga masyarakat sudah mengajukan keberatan akan tetapi tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut maka warga masyarakat dapat memilih untuk melakukan Banding Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat belum pernah mengajukan upaya administrasi sedangkan didalam Repliknya Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Asas hukum ***Actori incumbit Probatio*** yang maknanya “siapa yang mengemukakan suatu hak/peristiwa, maka dia lah yang berwenang untuk membuktikannya”, maka Penggugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengajukan upaya administratif, dan sesuai dengan Asas Hukum ***Affirmanti Incumbit Probatio*** yang maknanya “bahwa seseorang yang menyatakan/mempertahankan dalilnya, bertugas untuk membuktikan dalilnya tersebut”, maka Tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa benar Penggugat belum mengajukan upaya administratif;

Halaman 46 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *in litis* Penggugat telah mengajukan upaya administratif baik itu berupa keberatan maupun banding administratif, oleh karenanya dengan mengacu pada Asas Hukum ***Actori incumbit Probatio*** dan ***Affirmanti Incumbit Probatio*** maka diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diajukannya upaya administratif oleh Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa *in litis* maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*. Dengan demikian Eksepsi Tergugat telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan *in litis* harus dinyatakan Tidak Diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

## Dalam Permohonan Penundaan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, menurut hemat majelis hakim tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan keberlakuan objek sengketa *in litis* sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

### I. Dalam Permohonan Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

### II. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

### III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 48 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 611.000,- (*Enam ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jum'at**, tanggal **3 Mei 2019**  
oleh kami, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**ERNA DWI SAFITRI, S.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu  
oleh **JIHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.

T.T.D

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

JIHIM, S.H.

Halaman 49 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 47/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 425.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. 40.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 611.000,-</u>

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)